



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **ANTARA**

**FAKULTAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS OTTOW  
GEISSLER PAPUA**

### **DAN**

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor : 04/MoA/FPKK-UOGP/12/2023  
Nomor : B.4155/PSDKPSta.8/KS.320/XII/2023

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN SERTA PENINGKATAN MUTU TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (18-12-2023), bertempat di Jayapura, Papua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Efraim Mangaluk, S.S., M.Hum**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan  
Alamat : Jl. Perkutut Kotaraja, Jayapura, Papua

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler yang berkedudukan di Kota Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **MOCHAMAD ERWIN, S.St.Pi., M.H.**  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, Papua  
Alamat : Jl. Adibai, Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Adibai KM 6,5, Sumberker Distrik Samofa, Kabupaten Biak, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan kerja sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1** **Tujuan Kerja Sama**

Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan untuk meningkatkan mutu Tridarma Perguruan Tinggi bidang perikanan. Serta secara khusus bertujuan untuk:

- 1) Mengawasi, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- 2) Memperkuat peran serta masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- 3) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 4) Meningkatkan kerja sama dalam pertukaran informasi serta penyediaan tenaga ahli dalam penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

**Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:**

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- b. dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat); dan
- c. dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### **Pasal 3** **Pelaksanaan**

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan seminar, *symposium*, diskusi, *workshop*, sosialisasi, diseminasi dengan melibatkan **PARA PIHAK** serta kegiatan lain yang relevan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

- (3) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui:
  - a. kegiatan PSDKP Mengajar;
  - b. dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - c. kegiatan lain yang relevan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang akan mengatur detail kegiatan, hasil (*out put*), dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 4** **Tanggung Jawab**

Para Pihak bersepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama pada pasal 2, dengan memperhatikan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5** **Hak dan Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. mendapatkan data dan informasi terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan illegal fishing/aktivitas penangkapan menggunakan bom atau/tidak ramah lingkungan pada zonasi di wilayah Papua.
  - d. memanfaatkan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. dilibatkan dalam kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. dilibatkan dalam publikasi ilmiah terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
  - c. mendapatkan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - d. memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
  - c. memberikan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. memberikan data dan informasi **terkait bidang** pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
  - d. memberikan dukungan pemanfaatan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

#### **Pasal 6** **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7** **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8** **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali, dan atau diubah atas kesepakatan Para Pihak;

#### **Pasal 9** **Kerahasiaan**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### Keadaan Memaksa (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
  - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
  - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau epidemi yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan kerjasama ini;
  - d. kegagalan penelitian yang bukan merupakan kesalahan Para Pihak.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa yang dimaksud;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan pelaksanaan kerjasama, maka Para Pihak segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa yang dimaksud.

## Pasal 11

### Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik Para Pihak untuk saling membantu dalam mengembangkan bidang perikanan dan ilmu/teknologi kelautan;
- (2) Perubahan terhadap isi naskah kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Para Pihak;
- (3) Naskah kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**PIHAK KESATU,**

  
  
**EFRAIM MANGALUK, S.S., M.Hum**

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**MOCHAMAD ERWIN, S.St.Pi., M.H.**

LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA FAKULTAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS OTTOW  
GEISSLER JAYAPURA, PAPUA  
DAN STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

| NO | RUANG LINGKUP                                                                                                                                                 | KEGIATAN                                                             | PELAKSANAAN |         |         |         | OUTPUT |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
|    |                                                                                                                                                               |                                                                      | TW<br>1     | TW<br>2 | TW<br>3 | TW<br>4 |        |
| 1. | peningkatan kapasitas sumber daya manusia                                                                                                                     | seminar, symposium, diskusi, workshop, sosialisasi maupun diseminasi |             |         |         |         |        |
| 2. | dukungan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | Magang mahasiswa, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat              |             |         |         |         |        |
| 3. | dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.                                                                                  | Kegiatan PSDKP Mengajar                                              |             |         |         |         |        |

PIHAK KESATU,

*Efrain Mangaluk*

EFRAIM MANGALUK, S.S., M.Hum



PIHAK KEDUA,



*Mochamad Erwin*

MOCHAMAD ERWIN, S.St.Pi., M.H.